



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/ 213/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL RESMI
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Website, Nama Domain, Sub Domain, Email dan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, dipandang perlu untuk menunjuk pengelola website dan media sosial resmi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. bahwa dalam upaya membangun dan mengembangkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan proses kerja yang efektif, efisien, dan transparan serta meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik melalui website dan media sosial resmi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Penunjukan Pengelola *Website* dan Media Sosial Resmi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12);
16. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Website, Nama Domain, Sub Domain, Email, dan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 23);
17. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL RESMI PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Pengelola *Website* dan Media Sosial Resmi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola *website* dan media sosial resmi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengelola *Website*

- a. mempublikasikan informasi penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

- b. mengupdate konten pada *website* yang harus memuat : profil Perangkat Daerah, artikel, berita terbaru seputar Perangkat Daerah, layanan informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah, agenda Perangkat Daerah, data statistik, buku tamu, kontak, *link website*, galeri, *search engine*, *footer*, *navigasi*, narasi tunggal, kebijakan dan produk hukum, layanan aspirasi dan pengaduan, akun resmi media sosial Perangkat Daerah;
 - c. melakukan pemeliharaan dan pengembangan *website* resmi masing-masing;
 - d. memperhatikan Lampiran 1 Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2022 tentang standarisasi pembangunan *website* di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya sebagai pedoman dalam pengelolaan *website*;
 - e. menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan tata bahasa dan kosakata, tanda baca dan struktur kalimat dan mencantumkan sumber dan referensi (apabila ada); dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi.
2. Pengelola Media Sosial
- a. menginformasikan program dan kegiatan dari Perangkat Daerah yang menjadi kewenangannya;
 - b. membuat konten yang menarik dan tidak menghakimi, serta memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat;
 - c. mengunggah konten berupa hasil liputan, siaran pers, narasi tunggal, info grafis, dan rekaman video pendek;
 - d. memastikan konten yang diunggah tidak melawan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menanggapi komentar, pendapat, masukan, saran netizen; dan
 - f. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan tata bahasa dan kosakata, tanda baca dan struktur kalimat dan mencantumkan sumber dan referensi (apabila ada).

- KETIGA : Pengelola *website* dan media sosial resmi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota Palangka Raya melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya selaku pengelola *website* dan media sosial resmi Pemerintah Kota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Penunjukan Pengelola *Website* dan Media Sosial Resmi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sepanjang melaksanakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari di instansi masing-masing.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Palangka Raya.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 April 2024

Bj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/213/2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGELOLA *WEBSITE* DAN
 MEDIA SOSIAL RESMI PADA PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL RESMI
 PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

NO	Nama Dinas/Badan/Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya	Nama Pengelola Website Resmi	Nama Pengelola Media Sosial Resmi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	1. Aprae Vico Ranan, S.H., M.H 2. Baihaki, A.Md 3. Ahmad Rizal Fauzi, S.Pd	1. Lenataurisia Prihatiningrum, S.T., M.A.P 2. Nopita Sari, S.Pd. 3. Maulida Rachmawati, A.Md.Ak
2.	Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	1. Miftakhul Hidayah., S.K.M 2. Dedy Irawan, S.Kep., Ners	1. Vera Maya, SKM, MM 2. Neni Damayanti, A.md.Prs
3.	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	1. Miliyana Sarlini, S.P. 2. Nur Lathifah, S.Pd 3. Gustia Norlaila, S.Tr.Sos	1. Dra. Erni Suciati 2. Nurul Azni Agustin, S.ST 3. Adindha Khairunnisa, S.ST
4.	Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya	1. Siti Arofah, S.Sos. 2. Pronasi, S.Pd	1. Bernadus S.K.K, S.ST., M.A.P 2. Awaluddin, S.Kom
5.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya	Julimadi	Ekha Jayanti Dhamasri

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya	1. Elisius Singgih Priyagung Utomo, S.S., M.A.P 2. Wahidinnoor,SS 3. Niendha Septrileny Bangun, S.Ds	1. Weny Damayanti, S.E 2. Taufik Irawan
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya	1. Korprianus Syelasih 2. Teti Sumarni, S.Kom	Rahma Fitri, S.IP
8.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya	1. Badris Nirwanto, S.E. 2. Eric Marky Hosang, S.T	
9.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	1. Agustina, S.IP 2. Sugianor, S.E	1. Agustina, S.IP 2. Sugianor, S.E
10.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	Devy Arisandy, S.E.	Yunini, AMG
11.	Dinas Perikanan Kota Palangka Raya	Frinando Tulus F. Bangkan, S.Pi	Ferriozzy Riandy
12.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Antung Rahmaniwati, S.Tr.Gizi., M.A.P	Rahmi Noor Khalwa, S.E
13.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya	1. Ratri Inna Kadarwati, S.Tr.Kes 2. Yeyen, S.Kom	Nadiroh Humairoh, S.Ak

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya	Trisia Karoline, S.T.	Yen Prima Rueh, S.Kom
15.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya	1. Rini Juliana Fitri, S.T 2. Kristila, Spd.K 3. Silvia Nur Indah, S.IP	1. Ahmad Agus Salim
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Valentina, S.I.Pust.	Sigarli, S.E
17.	Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya	1. Iraseviyeni, S.T 2. Nur Fitria Rakhmawati, S.T	1. Hafiz Ansyari, S.Psi 2. Senaju Sangkai, S.E
18.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	1. Mellianae Merkusi, S.Pd., MIDS 2. Arindha Rizka Wardani Lubis, S.T 3. Irpan Bahsyar, S.T 4. Jeffri Indrawan, A.Md	Nurjianti Hastuti, A.Md
II	Badan-Badan		
1.	Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Fahrizal	Shalih Afdhali, S.Pd.I
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya	1. Muhammad Saiful Mujab, S.Hi., M.H 2. Wisnu Prihantoro, A.Md.T 3. Jeklin Enriko, S.T	1. Julian, S.IP., M.AP 2. Wisnu Prihantoro, A.Md.T 3. Jeklin Enriko, S.T
3.	Inspektorat Kota Palangka Raya	Mila Sari Brahma Putri, S.T	Farid Ghafar Putra, S.Tr

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Palangka Raya	1. Edy Oktora Hanyi, S.T 2. Lokha Sebti Anggriani, S.AN	1. Edy Oktora Hanyi, S.T 2. Lokha Sebti Anggriani, S.AN
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	1. Desi Dotriana Novita Asi, S.T., M.A.P. 2. Rachmatillah, A.Md.PAR	1. Desi Dotriana Novita Asi, S.T., M.A.P. 2. Rachmatillah, A.Md.PAR
6.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya	Hendra, S.Kom.	Pilipus Regen, S.Kom
7.	Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kota Palangka Raya	Rina Putri Mustika Sari, S.E	Heri Purwanto, S.E., M.A.P
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Dra. Anna McNur Arum Ambarsari	1. Christian Tito 2. Nasir Gajali, S.H
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Yuliana, S.Pd	Arjoni
10.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya	Chandra Derino, S.Sos	Yeswinda Korintha, S.Sos
III	Rumah Sakit dan Puskesmas		
1.	Rumah Sakit Umum Kelas D Kota Palangka Raya	1. Akhmad Rifa'i, A.Md.Kep 2. Christian Saketer Ranying	1. Edwin Saputra, A.Md.Kep 2. Pujo Sutiyono, S.Tr.Gizi
2.	Puskesmas Jekan Raya	Dionysius Aji Prasetyo, S.Farm.Apt	1. Ray Ernie Agustinae, S.Tr.Gz 2. Wahidah, A.MKg
3.	Puskesmas Marina Permai	1. Muhammad	1. Erlina M.M. Suan,

(1)	(2)	(3)	(4)
		Amrullah, A.Md. A.K.P. 2. Katrin Hapsari Murtiningtyas, A.Md.Keb	SKM 2. Respirasi Martca Putri, S.Si
4.	Puskesmas Menteng	Didik Purwanto, S.Kep	Afifa Zulfa Azzahra, A.Md., RMIK
5.	Puskesmas Panarung	Syaripudin, S.Kep	Akhmad Khadafi, A.Md.Farm
6.	Puskesmas Kereng Bangkirai	Trinanda Mandiri Simbolon, A.Md.Kl.	Deni Mujiati, SKM
IV	Kecamatan dan Kelurahan		
1.	Kecamatan Pahandut	1. Rifqi Ar Riza, S.E 2. Armada Heriyady	1. Rifqi Ar Riza, S.E 2. Armada Heriyady
2.	Kelurahan Pahandut	Noor Rizca, S.E	M. Kurnia Setiawan
3.	Kelurahan Langkai	1. Dedy Ruswandi, S.Pd 2. Frans Sahawung Sera	1. Dedy Ruswandi, S.Pd 2. Frans Sahawung Sera
4.	Kelurahan Pahandut Seberang	Arief Rahman, S.Sos	Sajie
5.	Kelurahan Panarung	1. Elisabet Vanijaya, S.STP. 2. Mupidah, S.Ag	1. Sri Lestari 2. Herry Meinarno
6.	Kelurahan Tumbang Rungan	Normala Sari, S.E	Normala Sari, S.E
7.	Kelurahan Tanjung Pinang	Sab Maretiana, S.Hut	Yudo Fernando, S.E
8.	Kecamatan Jekan Raya	1. Ellia Agustina, S.STP., M.Si 2. Andika Bayu Wicahyono, S.T	1. Arfa Yoga Saputra, S.IP
9.	Kelurahan Menteng	Umi Muslihah, S.Sos.	Kadarson, S.E
10.	Kelurahan Palangka	Hadiana, S.Sos, M.A.P	Laili Juniarsih, S.E

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Kelurahan Petuk Katimpun	Agus Marsudi, A.Md	Agustina, A.Md
12.	Kelurahan Bukit Tunggal	1. Siti Mariyam, S.E., M.A.P 2. Candra Try Hartanto	1. Ari Susanty, A.Md 2. Rantila Anggraini
13.	Kecamatan Bukit Batu	1. Neneng, S.K.M. 2. Musyandrie	1. Neneng, S.K.M. 2. Fitri Wulandari
14.	Kelurahan Tangkiling	Edi Suranta Ginting, S.E	Ebiam Abel, S.E
15.	Kelurahan Marang	Widikdo, S.PKP	Widikdo, S.PKP
16.	Kelurahan Tumbang Tahai	Satia Jaya	Setriawan, S.E
17.	Kelurahan Sei Gohong	Muldianto, A.Md	Sri Wahyuningsih
18.	Kelurahan Kanarakan	1. Jonny O. Yandeng, S.E 2. I Made Wiraguna, S.E	1. Jonny O. Yandeng, S.E 2. I Made Wiraguna, S.E
19.	Kelurahan Banturung	Jerri Juliandi, S.STP., M.Si.	Edwardo Manang Saman, S.STP
20.	Kelurahan Habaring Hurung	Setyono	Binti Sumono
21.	Kecamatan Sebangau	Bayu Adianur P.	Bayu Adianur P.
22.	Kelurahan Kalampangan	Yunita Martina, S.H	Nindya Heny Wijaya, S.E.
23.	Kelurahan Kameloh Baru	Yuana, S.E.	Jalaluddin
24.	Kelurahan Kereng Bangkirai	Irisni, S.E	Berson Noor
25.	Kelurahan Sabaru	Albinus Wirakandi, S.H	Albinus Wirakandi, S.H
26.	Kelurahan Bereng Bengkel	Nadi Purwanto, S.Sos.	Nadi Purwanto, S.Sos

(1)	(2)	(3)	(4)
27.	Kelurahan Danau Tundai	Fauzi Ahmad, S.Sos	Endy Irawan, A.Md
28.	Kecamatan Rakumpit	1. Zainal Arifin, A.Md. 2. Septriyano, S.Kom.	-
29.	Kelurahan Petuk Barunai	Adi Wijaya, S.Pi.	Yusua, S.Sos
30.	Kelurahan Petuk Bukit	Ahmad Reza Fahlepi, S.Pd	Jonut, S.Sos
31.	Kelurahan Bukit Sua	Noviani, S.P	Noorfahmi Anggara Sanusi, A.Md
32.	Kelurahan Mungku Baru	David Ucok Sihotang, S.Sos	Yantho, A.Md
33.	Kelurahan Panjehang	Yortanio Sabang, S.Pd	Eko Supriono, A.Md
34.	Kelurahan Gaung Baru	Ganesa, S.T.	Muhamad Mustofa, S.Sos
35.	Kelurahan Pager	I Wayan Suida	I Wayan Suida

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU